

**GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BINGKAI
NILAI LOKAL SEBUAH STUDY BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL
POLITIK DI KABUPATEN WAJO**

Oleh: Indar Arifin

ABSTRAK

Good Governance, adalah merupakan wujud konsekuensi terjadinya perubahan sosial politik global (globalisasi) pada dekade akhir abad ke 20. Tuntutan globalisasi *inheren* dengan tuntutan demokratisasi di seluruh aspek kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Terhadap aspek berpemerintahan *Good Governance* menjadi konsep sandaran pemerintah dalam penciptaan masyarakat yang lebih demokratis. Istilah demokratis dimaknai sebagai penciptaan keikutsertaan masyarakat didalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan, dan pelayanan publik.

Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari *rule government* ke *good government* (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia.

Pemahaman keikutsertaan masyarakat daerah di dalam berbagai program pelaksanaan pembangunan daerah, memberi petunjuk bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga dituntut untuk menjadi subyek pembangunan. Konsekuensi logisnya adalah memahami asal usul kehadiran masyarakat itu sendiri di dalam lingkungan/daerahnya. Oleh Smith (1985) hal ini dimaknai sebagai perwujudan pemerintah melalui pendekatan *local government* (pemerintahan lokal). Pemerintahan lokal adalah merupakan pilihan yang terbaik dalam melaksanakan kehendak rakyat. Penggalian nilai lokal akan menjadi spirit keutamaan pemerintah untuk memaknai *Good Governance* tanpa harus tebangkar dari nilai-nilai keutamaannya.

**GOOD GOVERNANCE DALAM
KERANGKA KONSEP**

Istilah *Governance* diturunkan dari istilah pemerintah (*government*) dalam bahasa Inggris disebut *The authoritative direction and administration of the affairs of*

men/women in nation, state, city, etc" atau dalam bahasa Indonesia berarti "pengarahan dan administrasi yang berwewenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya". Sedangkan istilah "kepemerintahan"

atau dalam bahasa Inggris “*Governance*” yaitu “*the act, manner of governing*”, berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian *Governance* adalah suatu rangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Kooiman, 1993).

United Nations Development Programme (UNDP) mengajukan 9 (Sembilan) karakteristik *Good Governance* antara lain;

- (1) *Participation* (setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- (2) *Rule of law*, (kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azasi manusia)

- (3) *Transparency*, (transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor)
- (4) *Responsiveness* (lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*)
- (5) *Consensus Orientation* (*Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun dalam hal prosedur-prosedur).
- (6) *Equity* (semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka).
- (7) *Effectiveness and efficiency*, (proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia)

- (8) *Accountability* (para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi).
- (9) *Strategic vision* (para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan).

Keseluruhan karakteristik atau prinsip tersebut saling memperkuat dan saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri, meskipun ada berbagai pendapat yang menafsirkan bahwa diantara kesembilan prinsip, ada unsur utama, misalnya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum (Soedarmayanti; 2004) dan Bhata (Nisjar: 1997). Atau memiliki tiga unsur utama saja yakni akuntabilitas, responsibilities dan responsivitas (Islami;1998). Bahkan hanya satu unsur keutamaan yakni akuntabilitas publik (Dwivedi; 1989).

KONSEP MASYARAKAT PARTISIPATIF

Konsep pembangunan masyarakat partisipatif, pada prinsipnya tidak jauh dari konsep pembangunan itu sendiri, yakni dimaknai sesuai dengan nilai yang akan dicapai dalam penggunaannya. Pemaknaan pembangunan masyarakat sesungguhnya tidak jauh dari pemahaman tentang perbaikan kondisi hidup masyarakat menurut Roup (1953) suatu metode atau upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menjadi keadaan yang lebih baik.

Meskipun penekanan ada pada bagaimana mengarahkan hidup masyarakat menjadi lebih baik sesuai yang diinginkan, akan tetapi tetap saja bahwa penggunaan istilah partisipasi selalu merujuk pada nilai-nilai tertentu sesuai konteksnya. Misalnya saja ada yang menekankan pada kondisi sosial masyarakat (karena baru saja mengalami tekanan penjajahan), atau juga menekankan pada kondisi ekonomi masyarakat, kebudayaan masyarakat, juga politik masyarakat. pendek kata bahwa istilah ini sangat mengikuti kondisi di mana digunakan, dan dalam kondisi apa masyarakatnya.

Menurut Batten (1960), bahwa pembangunan masyarakat yang dimaksudkan adalah sebuah proses yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya serta merencanakan usaha pemenuhannya, dan juga melaksanakan sebaik-baiknya. Intinya adalah bahwa partisipasi dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat (melalui mekanisme *bottom-up*) agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keluaran dari proses stimulasi atau motivasi melalui lembaga-lembaga yang biasanya tumbuh di masyarakat pedesaan.

Lembaga-lembaga yang ada di pedesaan memegang peranan yang penting dan harus diberi kesempatan untuk memberdayakan dirinya. Penelitian Uphoff (1982), menyebutnya sebagai organisasi lokal (*local government*), yang memiliki tiga fungsi yakni, (1) membantu mengembangkan komunikasi timbal balik antara berbagai pihak, (2) sebagai sarana untuk menggerakkan dan mendorong perubahan perilaku, (3) memudahkan pemberian fasilitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Organisasi ini tumbuh dari bawah (*grassroots organization*), yang tidak dikendalikan oleh pihak luar, dan pengembangannya didasari oleh *learning process* bagi semua pihak.

TUDANG SIPULUNG, NILAI LOKAL MASYARAKAT WAJO MENUJU GOOD GOVERNANCE

Tudang Sipulung menurut Perda No. 11 tahun 2004 Tentang Pembangunan Partisipatif adalah suatu pertemuan masyarakat sebelum Musbangdes (Musrenbang desa) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan dan atau membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelestarian pembangunan.

Sebelum lahir Perda Pembangunan Partisipatif, masyarakat Wajo sudah melakukan proses partisipasi ini, khususnya dalam lingkup kerjanya yakni pertanian. Contoh "*Manre Sipulung*" atau makan bersama dan "*Tudang Sipulung*" atau duduk bersama, sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat lokal didalam pengambilan keputusan di bidang pertanian. *Manre Sipulung* ataupun

Tudang Sipulung sudah merupakan tradisi pertanian yang melekat dalam kehidupan para petani di Wajo.

Meskipun *Tudang Sipulung* telah menjadi bagian hidup orang-orang Wajo dalam setiap pengambilan keputusan sejak dahulu kala, namun diakui bahwa belum ditemukan asal asul dari *Tudang Sipulung* tersebut. Akan tetapi dari *Lontara Sukkuna Wajo (LSW)* dapat ditemui bahwa *Tudang Sipulung* selalu tercermin lewat adanya rembuk kata bersama rakyat dalam setiap pengambilan keputusan raja (Arung Matoa). Istilah *Tudang Sipulung* tidak terlepas dari rembuk bersama. Apapun istilahnya dari rembuk bersama ini adalah merupakan hasil warisan sejarah yang sangat berharga untuk dilestarikan bagi kalangan orang Wajo, yang nilainya tak lain adalah musyawarah dan mufakat.

Idealnya *Tudang Sipulung* seharusnya merupakan proses yang mengawali pengambilan keputusan pemerintah yang partisipatif. *Tudang Sipulung* seharusnya menjadi tradisi yang melekat di kalangan orang-orang Wajo sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan seluruh keinginan-

keinginannya terhadap pemerintahan. Proses ini sangat sederhana, semi formal atau bahkan tidak formal, dalam artian tidak ada ketentuan aturan ketat, proses menyalurkan keinginan sangat alami, dan penggunaan bahasa bebas sesuai kemampuan bahasa.

Tudang Sipulung adalah dari istilah *Tudang Sipulung-pulung* (duduk bersama-sama), atau biasa juga disebut *tudang sipatangngareng* (duduk bermusyawarah) dan lain-lain istilah yang biasanya berlaku umum untuk daerah bugis (orang bugis) di Sulawesi Selatan khususnya, yang mengandalkan lahan pertaniannya (daerah pertanian). Inti dari istilah ini adalah duduk bermusyawarah membicarakan masalah pertanian dan memutuskan yang terbaik setelah dirembukkan bersama-sama. Adapun nilai yang sangat menonjol dalam musyawarah ini adalah kekeluargaan dan gotong royong.

Meskipun *Tudang Sipulung* dianggap sebagai model partisipasi yang sederhana di dalam pengambilan keputusan untuk semua kegiatan pembangunan di tingkat lokal sebelum Musbangdes, akan tetapi

model ini kurang diminati oleh semua warga masyarakat yang bukan petani. Terlihat bahwa di dalam proses ini hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat. Bahkan istilah *Tudang Sipulung* hanya dikenal baik dan diminati, serta diimplementasikan pada masyarakat petani saja.

Khususnya pada beberapa desa/kelurahan, tidak semua masyarakat mengenal *Tudang Sipulung*, kegiatan ini umumnya hanya dikenal pada masyarakat pertanian yang ada di desa dan memiliki tipe pencarian pertanian, sedangkan yang dibicarakan tentu saja masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanian, misalnya pola penanaman, pembagian air, pola penjualan dan lain sebagainya yang terkait dengan pertanian.

Keadaan ini terbukti, karena hampir semua kegiatan *Tudang Sipulung* yang dilakukan di desa penelitian, adalah *Tudang Sipulung* yang membahas tentang pertanian. Tidak ada kegiatan *Tudang Sipulung* yang membahas tentang masalah lain misalnya masalah pendidikan, masalah industri tenun sutera, masalah perikanan/nelayan).

Seharusnya *Tudang Sipulung* perlu diarahkan kepada semua bidang, bukan hanya pada masyarakat petani saja. Keadaan ini diakui sebagai kekurangan pemahaman terhadap *Tudang Sipulung*. Hal ini dapat dimengerti karena adanya pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa *Tudang Sipulung* sejak nenek moyang mereka adalah acara yang hanya diperuntukkan oleh masyarakat petani saja, dan hanya membicarakan masalah pertanian.

Tudang Sipulung juga tidak dilakukan di dalam membicarakan masalah perindustrian, padahal masalah perindustrian terutama di bidang industri sutera misalnya, justru adalah merupakan masalah yang sangat penting, karena Wajo (Sengkang) identik dengan sutera. *Tudang Sipulung* harus dijadikan sebagai forum pemberdayaan partisipasi masyarakat, dalam menyalurkan segala bentuk aspirasi yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan.

Tudang Sipulung dalam kenyataannya hanya dilakukan pada sebagian masyarakat saja, dan khususnya pada bidang tertentu saja yakni bidang pertanian. Kegiatan ini

adalah merupakan warisan masa lalu sejak masa kerajaan Wajo, hingga masa kejayaan Orde Baru, dan dilanjutkan pada masa reformasi. Meskipun *Tudung Sipulung* dianggap sebagai forum demokrasi paling sederhana dan alami yang akan membantu birokrasi pemerintahan di dalam melakukan pemerintahan partisipatifnya ditingkat desa, akan tetapi wadah demokrasi ini sangat tidak populer dikalangan masyarakat yang ada diluar pertanian.

Meskipun hanya di masyarakat pertanian *Tudung Sipulung* sangat populer, akan tetapi penilaian terhadap kegiatan ini dinilai sangat baik. Penilaian ini beralasan dikarenakan sangat efektif sebagai wadah penyaluran aspirasi dan pencerdasan serta pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dan kepala dinas terkait dalam model ini memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator, demikian juga guru-guru sangat dibutuhkan sebagai mediator bagi masyarakat yang tidak bisa mengungkapkan isi hati dan aspirasi mereka.

Matriks 1 memperlihatkan analisis sederhana *Tudung Sipulung* sebagai salah satu forum demokratisasi di tingkat *grassroots*.

Matriks 1. Analisis Model '*Tudung Sipulung*' Sebagai Forum Demokratisasi (di bidang pertanian) di Kabupaten Wajo

No	Analisis	Uraian
1	Latar belakang konsep	Tidak ditemukan asal usul istilah, akan tetapi diyakini oleh masyarakat sebagai wadah demokratisasi yang sejak dahulu kala ada. Sering disebut juga dalam istilah <i>manre sipulung</i> (makan bersama-sama), <i>tudung sipatangngareng</i> (duduk berembuk bersama-sama).
2	Nilai keutamaan	Musyawarah mufakat, kekeluargaan, gotong royong, mencegah konflik, menjaga konsensus/keseimbangan sosial
3	Pokok masalah yang diutamakan	Masalah yang terkait dengan pertanian saja. Belum ada acara <i>Tudung Sipulung</i> dalam rangka membicarakan masaalah lain, sehingga konsep ini umumnya dikenali baik oleh masyarakat petani.
4	Pemeran utama	Kelompok masyarakat petani
5	Pemeran pendamping, motivator	Pemerintah (kepala desa, kepala dusun), dan aparat dinas yang terkait.
6	Penilaian masyarakat secara umum	Sangat bagus dan sangat efektif sebagai wadah penyaluran aspirasi dan pemberdayaan masyarakat, meskipun tidak populer dalam membicarakan masalah diluar pertanian, sehingga perlu dipopulerkan pada bidang lain.
7	Penilaian mekanisme forum	Sangat sederhana
8	Hasil yang diinginkan	Meningkatkan penghasilan pertanian

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2006

Dari matriks 1, dapat dilihat bahwa *Tudung Sipulung* merupakan wadah penyaluran aspirasi ditingkat lokal, khususnya pada masalah

pertanian. Hal ini tentu saja dimaklumi karena asal usul masyarakat Wajo umumnya menyandarkan kehidupannya pada pertanian, sehingga hanya dapat dikenal dalam tradisi masyarakat petani.

Artinya bahwa model *tudang sipulung* adalah merupakan salah satu warisan yang sangat berarti dalam memaknai rembuk kata dalam mengambil keputusan ditingkat local meskipun dalam konteks pertanian. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk partisipasi masyarakat ditingkat *grassroots* yang juga menjadi prinsip utama pelaksanaan *Good Governance*. Prinsip utama ini justru ditemukan dalam bingkai nilai lokal. Sayangnya pemerintah dan birokrasi tidak menyadari betapa pentingnya nilai lokal ini untuk dijadikan sebagai instrument memaknai *Good Governance*, tanpa harus menyerap nilai luar yang justru tidak dikenal/akrab oleh masyarakatnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya model rembuk yang lain yakni "*Coffee Morning*" yang pada waktu tertentu dilakukan oleh pemerintah dan birokrasi dalam rangka menyerap

aspirasi rakyat/masyarakat. Di lain pihak istilah ini menjadi asing di kalangan tokoh masyarakat terlebih di kalangan masyarakatnya yang terbiasa menggunakan bahasa lokal. Padahal "*Coffee Morning*" adalah merupakan istilah barat yang intinya hampir sama atau bahkan setara dengan duduk bersama atau *tudang sipulung*.

Tudang Sipulung diakui oleh berbagai pihak khususnya pemerintah bersama birokrat tidak menjadi instrument partisipatif di berbagai bidang kecuali hanya bidang pertanian saja. Kondisi ini dimaklumi sebagai akibat budaya barat yang tengah melanda masyarakat Indonesia. Hal ini terasa aneh karena Perda No.11 tentang Pembangunan Partisipasi mengisaratkan *tudang sipulung* sebagai model dasar sebelum Musrenbandes dilaksanakan.

Kejadian ini menjadi petunjuk betapa nilai lokal dalam prakteknya terabaikan di dalam memaknai globalisasi. Padahal nilai partisipatif yang menjadi prinsip keutamaan *Good Governance* jauh sebelumnya telah dimaknai masyarakat Wajo melalui *Tudang Sipulung* atau *Tudang*


Sipulung-Pulung, Manre Sipulung-Pulung sebagai istilah lokal yang murni diciptakan oleh masyarakat lokal itu sendiri.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ada nilai/tradisi yang lebih melekat pada model *Tudang Sipulung* ini membuat proses ini lebih berada pada model *akomodasi arbitase*. Artinya, bahwa proses *Tudang Sipulung* adalah merupakan mekanisme yang mengakomodasi ketidakseimbangan kepentingan berbagai pihak di bidang pertanian.

Nilai akomodasi ini, sebagaimana teori yang lahir dari perspektif teori sosiologi menurut Soejono Soekamto (1999) adalah merupakan proses dari individu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap lingkungannya. Atau dengan kata lain, bahwa akomodasi adalah suatu teori yang bertujuan untuk melahirkan sintesa dari pertentangan kepentingan atau faham, untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara individu ataupun kelompok.

Gambar: 1 berikut akan dapat memberi ilustrasi sederhana terhadap model dan pola hubungan akomodatif arbitase:

Gambar : 1 Model dan Pola Hubungan Akomodatif Arbitase



Sumber: Analisis Data Primer, 2006

Dari model ini, ditemukan pula bahwa akomodasi yang berlangsung adalah bukan akomodasi paksaan (*coersy*), melainkan akomodasi yang terlihat dapat dimaknai sebagai model akomodasi *arbitase* (*akomodasi yang lebih bersifat kompromise*), *mediation* (akomodasi lebih bersifat menengahi, menjembatani, dan memfasilitasi), atau bahkan bersifat *toleransion* (bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal).

Umumnya nilai-nilai akomodasi tersebut, ada pada model *Tudang Sipulung* di setiap desa sampel., dan umumnya pula bahwa model *Tudang Sipulung* yang membicarakan hal-hal yang terkait dengan pertanian tidak melahirkan pertentangan yang tidak selesai, dan dilaporkan ke pengadilan. Hampir seluruh nilai yang ada pada

Tudang Sipulung lebih mengutamakan kekerabatan yang sinergis.

Meskipun tidak semuanya petani yang hadir dapat berpartisipasi dalam mengemukakan pendapatnya, akan tetapi jiwa demokratisasi tetap tampak. Hal ini dikarenakan menggunakan juru bicara sendiri yang biasanya dari kalangan guru sekolah yang ada di desa tersebut. Umumnya guru sekolahlah yang menjadi penyampai aspirasi mereka. Sehingga terlihat bahwa, keterampilan dan keberanian berbicara, umumnya belum dimiliki oleh masyarakat tingkat bawah, sehingga butuh orang lain untuk mendampingi kegiatan *Tudang Sipulung*. Padahal *Tudang Sipulung* dapat dikategorikan sebagai model forum partisipasi yang tidak menuntut keterampilan berbicara, karena dapat menggunakan Bahasa Bugis yang dikuasai oleh masyarakatnya. Sedangkan peranan kepala desa, sebagai elite formal desa dalam proses *Tudang Sipulung* umumnya terlihat menjadi mediator. Sebagai mediator, kepala desa lebih membutuhkan kharisma dibanding dengan aspek rasional lainnya, misalnya pendidikan yang tinggi.

Demikian pula peranan penyuluh pertanian, juga menempati posisi yang strategis dalam proses *Tudang Sipulung*, baik sebagai mediator maupun sebagai motivator. Akan tetapi, peranan ini tidak melebihi kedudukan strategis yang dimiliki oleh kepala desa. Dalam konteks ini kepala desa dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap proses *Tudang Sipulung*. Jika *Tudang Sipulung* menjadi salah satu instrument perubahan sosial di desa, maka setiap kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pembaharu.

Persolannya adalah bahwa, *Tudang Sipulung* tidak menjadi instrument perubahan sosial pada semua bidang, kecuali hanya pada pertanian saja. Intinya adalah model *Tudang Sipulung* tidak tersosialisasi dengan baik oleh pemerintah, meskipun dianggap sebagai salah satu model partisipasi masyarakat yang relevan dengan tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang baik padahal *Tudang Sipulung* secara *eksplisit* ditemukan dalam Perda No. 11 tahun 2004 Tentang Pembangunan Partisipatif.

Dalam konteks peranan birokrasi pemerintahan secara

langsung, hanya dapat ditemukan dalam peranan penyuluh pertanian lapangan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian yang telah disebarakan ke desa. Sedangkan kepala desa sebagai pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyatnya, sesungguhnya juga dapat dilihat sebagai birokrasi secara tidak langsung, melalui perpanjangan tangan camat sebagai kepala wilayah kecamatan.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pola hubungan birokrasi dengan masyarakat dalam model *Tudang Sipulung* di desa adalah dalam bentuk mediator, motivator dan bahkan fasilitator.

PENUTUP

Model *Tudang Sipulung* memiliki relevansi signifikan dengan tuntutan paradigma *Good Governance*, yang mengisyaratkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, tanpa ada unsur mobilisasi dan paksaan. Model ini juga memiliki relevansi dengan tuntutan demokratisasi, dimana mengisyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam semua tingkat pengambilan keputusan. Sayangnya model ini

hanya dikenal dalam masyarakat pertanian saja, padahal model ini dapat menjadi model dasar dari semua proses pengambilan keputusan dalam semua bidang.

Dengan demikian pemerintah daerah bersama birokrasi hendaknya melakukan terobosan cerdas untuk memaknai kembali pelaksanaan pemerintahan melalui paradigma *Good Governance* dalam bingkai nilai-nilai lokal, agar pembangunan yang ada di daerah tidak terbongkar dari hakekat kediriannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Syukur, 1985. "Birokrasi dan Pembangunan Nasional: Studi Tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program-Program Pembangunan di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin.
- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi, Skematika Teori & Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal, 1985. *Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Albrow, Martin, 1996. *Birokrasi*, terj. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.

- Arifin, Indar, 2000. *Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah, di Propinsi Sulawesi Selatan*, Penelitian, Makassar, Unhas.
- Barzelay, Michaels, 1992. *Breaking Trough Bureaucracy*, Berkeley, Los Angeles, Oxford University of California Press.
- Betham, David, 1990. *Bureaucracy*, terj. Sahar Simamora, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Bilharz, Peter, 2002. *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, terj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Blau, M. Peter & Marshall W. Meyer, 1987. terj. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, UI Press.
- Blaukat, Udo, dkk. 2001. *Pengalaman Mancanegara Dinamika Politik Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Kendi.
- Budi, Santoso, Priyo, 1995. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru: Perspektif kultural dan Struktural*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Budiman, Arief, 1982. *Peta Teori Ilmu Sosial*, Salatiga, Prasaran-UKM.
- Burke, Peter, 2001. *History and Social Theory*, terj. Mustika Z. dan Zulfami (ed), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Campbell, Tom, 1999. *Seven Theories of Human Society*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta, Kanisius.
- Carino, V. Ledivina, 1994. *Bureaucracy for Democracy, The Dynamics of Executive Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions*, Philippines, College of Public Administration – University of The Phillipines.
- Chodak, 1973. *Societal Development*, New York, Oxford University Press.
- Cokrowinoto, Moeljarto, 1990. *Birokrasi Pembangunan Masyarakat*, UGM Press, Yogyakarta.
- Dharmanto, 1980. *Membudayakan Pengajaran Kebudayaan, Sebuah Prasaran*, Semarang, Sub. DepLeb/IBD-UNDIP.
- _____, 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, Elex Media-Gramedia.
- _____, 2001. *Reinventing Indonesia*, Jakarta, Elex Media-Gramedia.
- _____, 2003. *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, Jakarta, Elex Media-Komputindo.
- Karim, Rusli, Tanpa Tahun. *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Lauer, Robert H, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mahardika, Timur, 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*, Bantul, Pondok Edukasi.
- Muluk, Khairul, 2005. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*, Malang, Center for Indonesian Reform.

- Ndraha, Taliziduhu, 1987. *Pembangunan Partisipatif*, Jakarta, Bina Aksara.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1996. *Reinventing Government*, terj. Abdul Rosyid, Jakarta.
- Patria, Nezar, 2003. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1999. *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*, Bandung, Remdja Rosda Karya.
- Rasyid, Ryaas, 1998. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Salam, Dharma Setyawan, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2001. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumberdaya*, Jakarta, Djambatan.
- Sarundajang, 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Schmandt, J. Hendry, 2001. *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju.
- Mulyana, Deddy, 1983. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Shadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Shadily, Hasan, 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Solihin, Dadang dan Putut Marhayudi, 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, Jakarta, ISMEE.
- Sosrodihardjo, Soedjito, 1986. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- _____, 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Gaya Media.
- Warsito dan Teguh Yuwono (ed), 2003. *Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*, Semarang, Puskodak Undip.
- Widjaya, HAW, 2005. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governanc, Ankuantabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya, Insan Cendekia.
- Yuliati, Yayuk, dan Mangku Purnomo, 2002. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.

Metodologi Penelitian

- B. Miles, Matthew & A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

- Bunging, Burhan (ed), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontempores*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W, 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Thoasand Oak London, New Delhi, Sage Publications.
- Denzin, Norman K, 1989. *Interpretive Interationism*, London New Delhi, Sage Publication.
- Faisal, Sanapiah, 2003. *Penelitian Sosial*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya.
- _____, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya.
- Jujun S, Surah Sumantri, 1988. *Menjembatani Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Kompas.
- Malo, Manasse dan Sri Trisnoningtias, tanpa tahun. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Mulyana, Deddy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1987. *Metode Penelitian Survy*, Jakarta, LP3ES.
- Sivilla, G. Consuelo, 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, UI Press.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996. *Metodologi Penelitioan Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.

Dokumen

Undang-undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dari KKN;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Mencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Keputusan Presiden**
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN;
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Penataan Lembaga Instansi Pemerintah;
- Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 84 Tahun 2000;
- Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 2001;

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/Kota;

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontigensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 2002;

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota DPOD;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 118/1500/PUMDA Tahun 2000 tentang Penataan dan Kewenangan dan Kelembagaan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/2365/SJ Tahun 2000 tentang Pedoman dan

Realokasi dan Penataan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah;

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Kerja Kabupaten Wajo

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor pariwisata, seni dan Budaya Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 25 tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Dalam Daerah
Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 28 tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan Dalam Daerah
Kabupaten Wajo.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
No. 11 Tahun 2004 Tentang
Pembangunan Partisipatif
Kabupaten Wajo, Bagian
Hukum Setda Kabupaten Wajo,
2004.

Surat Edaran

Surat Edaran Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS
dan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 &
050/166/SJ, Tanggal, 20 Januari
2005 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang
Tahun 2005

LAN-BPKP, Akuntabilitas dan *Good
Governance*, Jakarta, LANRI,
2000.

